



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NOMOR 406 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 400 TENTANG PENETAPAN NAMA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, audit laporan dana kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 301/PL.02.5-BA/8171/2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG KEPUTUSAN NOMOR 400 TENTANG NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya sehubungan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA AMBON

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ANDRIAS TUPEN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
 NOMOR 406 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 400 TENTANG
 NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN
 AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA AMBON PADA PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA AMBON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NAMA AKUNTAN PUBLIK	NAMA KETUA TIM	NAMA ANGGOTA TIM
1.	Drs. Agus Ririmasse, M.Si – Muhammad Novan Liem, S.E	Thoufan dan Rosyid	Rosyid Arifin	Andriani Lestari	1.Iga Rosantheni 2.Laely Firdausi
2	Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M.Si – Ely Toisutta, S.Sos	Teguh Heru & Rekan	Teguh Heru Irianto	Ririn Zuliana	1.Dika Agung Pradana 2.Tulaji
3	Mohamad Tadi Salampeppy – Emmylh Dominggus Luhukay	Buntaran & Lisawati	Lea Buntaran	Shane Rudolf Davy	1.Eny Zuhartin Nasyiah 2.Maria Ocktaditya
4	Jantje Wenno, S.H – Syarif Bakri Asyathry	Djoko, Sidik & Indra	Yansyafrin	Vinia Cindy Putri	1.Muhammad Richad 2.Nafrizal Rozali

Ditetapkan di Ambon
 pada tanggal 23 November 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA AMBON,
 ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

